



BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
INSTRUKSI BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 140 TAHUN 2023

TENTANG

DUKUNGAN KEGIATAN SENSUS PERTANIAN 2023 (ST2023)

Berdasarkan Surat Permohonan Kepala BPS Kabupaten Kepulauan Seribu Nomor B-026/31013/SS.200/06/2023, dan dalam rangka menyukseskan pelaksanaan Kegiatan Sensus Pertanian 2023 ST2023 oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Seribu yang akan dilaksanakan pada tanggal 1 Juni sampai dengan 31 Juli 2023, maka dengan ini Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu :

MENGINSTRUKSIKAN

Kepada : 1. Para Camat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
2. Para Lurah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

Untuk :

KESATU : Memberikan dukungan dalam pelaksanaan Kegiatan Sensus Pertanian ST2023 oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Seribu di wilayah kerja Saudara, melalui Ketua RT dan RW di wilayah masing-masing.

KEDUA : Melakukan langkah dan upaya yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan Kegiatan Sensus Pertanian ST2023.

KETIGA : Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam dictum KESATU kepada Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

Instruksi Bupati Administrasi Kepulauan Seribu ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Mei 2023

Bupati Kabupaten Administrasi
Kepulauan Seribu
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Junaedi, S.Sos, M.Si
NIP. 196612051987031003

Tembusan :
Kepala BPS Kabupaten Kepulauan Seribu